

## **POKOK PERMASALAHAN KASUS RISA DAMERIA SURBAKTI DI RSUD ULIN BANJARMASIN TAHUN 2018 – 2025**

Nama : Risa Dameria Surbakti  
NIP : 19801024 200604 2 002  
Jabatan : Radiografer  
Unit Kerja : Instalasi Radiologi RSUD Ulin Banjarmasin  
Nomor STR : BQ 00000292655904

NO	KRONOLOGIS
1	Pada tanggal 02 November 2018, saya menyampaikan melalui pesan WA kepada Kepala Ruangan Radiologi <b>Muhammad Ayatullah/NIP.19810320 200312 1007</b> perihal rencana untuk melanjutkan pendidikan D-IV Radiologi. Pesan WA saya tersebut telah dijawab “Ya” oleh ybs pada tanggal yang sama. Dasar pengajuan tersebut adalah Permenpan-RB RI Nomor 41 Tahun 2018 Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, dimana <b>Kualifikasi Pendidikan Minimal Tenaga Penata Rontgen/Radiografer yaitu setara dengan S-1/DIV Bidang Teknik Radiologi</b> (halaman 188).
2	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pada minggu ke-2 Bulan November 2018, saya meminta contoh format surat pengajuan tugas/ijin belajar kepada Bidang Kepegawaian RSUD Ulin Banjarmasin.</li><li>b. Tanggal 22 November 2018 berdasarkan contoh format yang diberikan, saya mengajukan permohonan Izin Belajar ke-1, Program Studi D4 Teknik Radiologi kepada Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin dr Hj. Suciati M.Kes/NIP. 196007211988022001, Nomor Disposisi Surat 2662.</li></ol>
3	Tanggal 24 November 2018 ketika meminjam printer di meja <b>Kepala Ruangan Radiologi Muhammad Ayatullah/NIP.19810320 200312 1007</b> , saya menemukan surat permohonan tugas belajar Radiografer atas nama Muhammad Fahmian Noor/NIP. 19900904 201402 1 002 dengan tanggal surat maju 19 November 2018 (lebih maju 2 hari sebelum tanggal surat saya), dengan format berbeda, tanpa ditandatangani Kepala Instalasi Radiologi serta belum ditandatangani Kepala Bidang Penunjang Medik.

	<p>Terdapat konflik pada saat itu, keputusan akhir yang saya ketahui adalah bahwa keduanya akan diizinkan melanjutkan Pendidikan dengan mekanisme berbeda; Muhammad Fahmian Noor dengan mekanisme Tugas Belajar (dibiayai negara) sedangkan saya dengan mekanisme Izin Belajar (biaya sendiri). Saya menerima keputusan tersebut dan berkas pengajuan saya serahkan kepada Kepala Bidang SDM RSUD BLUD Ulin untuk proses administrasi selanjutnya.</p> <p>Sampai saat ini, pengajuan Izin Belajar saya yang ke-1 tidak juga diberikan jawaban. Sementara Muhammad Fahmian Noor sudah menyelesaikan tugas belajarnya. Bahkan terdapat 2 staf radiologi lainnya atas nama Aulia Safitri dan Rina Selviawati yang juga diberikan Tugas Belajar setelah Muhammad Fahmian Noor. Aulia Safitri bahkan sudah menyelesaikan pendidikannya.</p>
4	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada tanggal 23 Mei 2019, saya mendaftar secara online, selanjutnya mengikuti seleksi Program Studi D4 Teknik Radiologi (Peminatan MRI) di Poltekkes Kemenkes Jakarta II.</li> <li>Saya berhasil LULUS UTAMA. Program Studi MRI tidak dibuka setiap tahun, sehingga jika tidak saya ambil, maka saya harus menunggu beberapa tahun lagi untuk bisa mengikuti program ini.</li> <li>Pada akhir Bulan Agustus 2019, saya memulai Pendidikan Program Studi D4 Teknik Radiologi di Poltekkes Kemenkes Jakarta II (kelas karyawan pada akhir pekan) dengan biaya sendiri, dan menggunakan cuti tahunan saya.</li> <li>Kampus dan Program Studi D4 Teknik Radiologi tidak ada di Pulau Kalimantan.</li> <li>Poltekkes Kemenkes Jakarta II saya pilih karena Terakreditasi Unggul.</li> </ol>
5	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada tanggal 20 Agustus 2019, saya mengajukan Izin Belajar ke-2, Prodi D4 Teknik Radiologi Poltekkes Kemenkes Jakarta II.</li> <li>Sampai saat ini, pengajuan Tugas/Izin Belajar saya yang ke-2 tidak diberikan jawaban.</li> </ol>
6	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada pertengahan Bulan Desember 2019, saya mengajukan Lembar Dokumen rencana butir kinerja untuk tahun 2020.</li> <li>Butir kegiatan tersebut disusun berdasarkan PERMENPAN NOMOR 29 TAHUN 2013 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA.</li> <li>Butir kegiatan tersebut disetujui dan ditandatangani oleh atasan.</li> </ol>
7	<p>Pada Bulan Desember 2019 – Januari 2020 saya melaksanakan praktek kuliah Program Studi D4 Teknik Radiologi MRI. Praktek tersebut dilaksanakan di RS asal masing-masing mahasiswa, sehingga saya melaksanakan kegiatan praktek di RSUD Ulin Banjarmasin (tidak meninggalkan tugas kedinasan).</p>
8	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada Minggu Ke-2 Bulan Maret 2020 terjadi wabah pandemi CoVid-19 sehingga kegiatan selanjutnya perkuliahan hingga selesai dilakukan secara daring/online.</li> </ol>

	<p>b. Pada 30 Maret 2020 saya mengajukan Izin Belajar ke-3, Program Studi D4 Teknik Radiologi.</p> <p>c. Sampai saat ini, pengajuan Tugas/Izin Belajar saya yang ke-3 tidak diberikan jawaban.</p>
9	<p>a. Pada tanggal 26 Maret 2020 pesawat MRI PICA 0,3 Tesla di RSUD BLUD Ulin Banjarmasin mengalami kerusakan (tidak dapat dilakukan pemindaian pada pasien).</p> <p>b. Pada Bulan November 2020 (berbekal ilmu yang saya dapatkan di Program Studi D4 Teknik Radiologi), saya membantu Tim IPS RSUD Ulin Banjarmasin melakukan analisa kerusakan serta proses perbaikan alat MRI RSUD Ulin secara mandiri tanpa vendor, yang berhasil menghemat uang negara (terdapat dokumen penawaran harga perbaikan MRI dari vendor).</p>
10	Pada tanggal 11 Februari 2024, saya berhasil menyelesaikan Pendidikan Program Studi D4 Teknik Radiologi di Poltekkes Kemenkes Jakarta II dengan baik.
11	<p>a. Pada tanggal 17 Maret 2021, pesawat MRI di RSUD Ulin berhasil diperbaiki.</p> <p>b. Seminggu setelah menyelesaikan perbaikan alat MRI di RSUD Ulin, saya <b>dimutasi menjadi Tenaga Administrasi</b> berdasarkan surat Nomor 090/250-/SDM-Kep/RSUDU dari <b>Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin dr Hj.Suciati M.Kes/NIP. 19600721 198802 2 001</b>. Surat mutasi disampaikan oleh <b>Kepala Ruangan Radiologi Muhammad Ayatullah/NIP.19810320 200312 1007</b> melalui Grup WA Instalasi Radiologi tanggal 24 Maret 2021 pukul 15:13 WITA.</p>
12	Pada tanggal 25 Maret 2021, saya menghadap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan-Selatan, diberikan solusi mengajukan tiket melalui Aplikasi Simpeg BKD Kalsel.
13	Pada tanggal 27 Maret 2021, saya menghadap Kepala Bidang Pelayanan Medik drg Yuyun Sukaeksi, MM/NIP. 19710222 200012 2 002 untuk <b>mulai bekerja sebagai Tenaga Administrasi</b> .
14	Pada tanggal 27 April 2021, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan-Selatan menyurati Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin dr Hj.Suciati M.Kes/NIP. 196007211988022001 Nomor 824/1220/Si-1/BKD (tembusan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan dan saya) yang menyatakan bahwa Surat Perintah Tugas Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin Nomor 090/250-/SDM-Kep/RSUDU tidak dapat dilaksanakan dan agar selanjutnya mengembalikan saya sebagai Radiografer.
15	Pada tanggal 18 Mei 2021 Berdasarkan Surat BKD Nomor 824/1220/Si-1/BKD, saya mengirimkan surat kepada Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin dr Hj.Suciati M.Kes/NIP. 19600721 198802 2 001 untuk menanyakan tindak lanjut dari permasalahan tersebut, tetapi tidak diberikan jawaban dan tindak lanjut.

16	Pada tanggal 19 Mei 2021, terdapat surat dari RSUD BLUD Ulin Banjarmasin kepada BKD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Surat 824/604 SDM-KEP/RSUDU berisi tuduhan dengan dasar surat kaleng antara lain tuduhan menghalangi kedinasan, tuduhan mengganti password komputer MRI, tuduhan menyembunyikan kunci pintu ruangan MRI, tuduhan memperlambat proses perbaikan MRI, tuduhan menghambat pelayanan pasien. Tidak satupun tuduhan itu terbukti.
17	<p>a. Pada tanggal 24 Mei 2021, saya diberikan surat undangan dari Bagian Kepegawaian RSUD BLUD Ulin Banjarmasin untuk menghadiri klarifikasi di BKD pada keesokan harinya yaitu Hari Selasa tanggal 25 Mei 2021. Pada hari yang sama, saya menghubungi BKD untuk menanyakan perihal acara serta siapa saja yang akan menghadiri acara tersebut. Diinformasikan bahwa undangan terdiri dari saya (PNS yang bersangkutan), 1 orang atasan langsung saya dan 1 orang Pejabat Bidang SDM RSUD BLUD Ulin Banjarmasin.</p> <p>b. Tanggal 24 Mei 2021, saya menghubungi atasan terkait acara besok, ternyata atasan saya tidak menerima undangan. Kemudian saya menghubungi WA Kepala Bidang Kepegawaian RSUD Ulin <b>Bapak Ruspandi/NIP.19680523 198903 1 007</b> untuk menanyakan siapa yang akan <b>“dihadirkan”</b> atasan saya pada acara tersebut. Pertanyaan saya tidak dijawab.</p> <p>c. Saya menghubungi BKD menginfokan bahwa saya merasa takut datang pada acara besok. Saya menanyakan apakah saya memerlukan bantuan kuasa hukum, karena saya merasa ada siasat dan konspirasi yang direncanakan terhadap saya. BKD menyarankan untuk tidak perlu melibatkan pihak luar terlebih dahulu, serta untuk tidak perlu merasa takut apabila memang tidak melakukan kesalahan.</p>
18	<p>a. Pada tanggal 25 Mei 2021, Saya hadir seorang diri (dengan biaya sendiri) di acara klarifikasi dan pemeriksaan di Kantor BKD. Banjarbaru. Perlu diketahui bahwa jarak dari rumah saya/RSUD Ulin di Banjarmasin menuju ke Kantor BKD adalah sekitar 1 jam perjalanan. Di Kantor BKD saya melihat banyak Pejabat RSUD Ulin (lebih dari informasi jumlah peserta undangan dari BKD) datang <b>dengan fasilitas beberapa mobil dinas</b> terdiri dari:</p> <p><b>1) Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dr Hj.Suciati M.Kes/NIP. 19600721 198802 2 001.</b></p> <p><b>2) Wakil Direktur SDM; Bapak Thaufik Hidayat/NIP.19720621 199101 1 001</b></p> <p><b>3) Kepala Bidang Kepegawaian Bapak Ruspandi/NIP.19680523 198903 1 007</b></p> <p><b>4) Kasi Administrasi Kepegawaian; Bapak Miliyan Jamil/NIP. 19740424 199402 1 004</b></p> <p><b>5) Kepala Seksi Sarana Non Medik Ibu Sari Kartika/NIP.19670106 198903 2 008</b></p> <p><b>6) Kepala Ruangan Muhammad Ayatullah/NIP.19810320 200312 1007</b></p>

	<p>b. Pada pertemuan tanggal 25 Mei 2021 itu, saya disuruh mengklarifikasi tuduhan yang tidak dibacakan tuduhannya. Saya diminta menjawab (mengira-ngira) sebisa saya. Ini adalah pertemuan kepegawaian pertama saya selama bekerja sebagai ASN. Saya merasa dikeroyok dan tertekan.</p> <p>c. Pada pertemuan tanggal 25 Mei 2021 juga disampaikan adanya petisi penolakan saya yang katanya ditandatangani oleh staf radiologi Instalasi Radiologi RSUD Ulin Banjarmasin. Ketika saya mengkonfirmasi, beberapa staf radiologi menyatakan tidak bersedia menandatangani petisi tersebut, sebagian lagi menandatangani pada kertas yang tidak diberikan keterangan apa-apa, dan sebagian lagi menyatakan menandatangani di bawah tekanan yang dilakukan oleh Muhammad Ayatullah/NIP.19810320 200312 1007 dan Marta Yolanita/NIP.19820314 200803 2 003.</p>
19	Pada tanggal 02 Juli 2021, terdapat surat tindak lanjut acara klarifikasi dari Sekda Provinsi Kalimantan Selatan kepada Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin dengan Nomor 800/1803-PKAP.3-BKD/2021 yang isinya adalah jawaban terkait tuduhan/dugaan persoalan kepegawaian saya. Pada surat Sekda tersebut terdapat instruksi agar Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dr Hj.Suciati M.Kes/NIP. 19600721 198802 2 001 mengembalikan saya menjalankan tugas sebagai Radiografer.
20	Pada tanggal 02 Agustus 2021, setelah hampir sebulan menunggu tetap tidak ada kejelasan maupun respon dari Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin dr Hj.Suciati M.Kes/NIP. 19600721 198802 2 001; saya mengirimkan surat kepada Sekda Provinsi Kalimantan-Selatan dengan tembusan kepada BKD dan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan-Selatan untuk memohon bantuan penyelesaian serta tindak lanjut dari permasalahan kepegawaian saya.
21	Pada tanggal 29 September 2021 mendadak terjadi pergantian Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin yang kedua kalinya dari dr Hj.Suciati M.Kes/NIP. 19600721 198802 2 001 (yang sebenarnya pada waktu itu sudah pensiun). Digantikan oleh menjadi Dr. dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp. OT K FICS/NIP. 196305041989111001.
22	Pada tanggal 14 Oktober 2021 saya didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik Ibu drg Yuyun Sukaeksi, MM/NIP. 19710222 200012 2 002, menghadap dan bertemu dengan Plt. Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin Dr. dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp. OT K FICS/NIP. 196305041989111001 untuk menjelaskan permasalahan yang saya alami. Akan tetapi pada pertemuan itu tidak menghasilkan win-win solution melainkan Plt. Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin hanya sekedar menyampaikan bahwa permasalahan tersebut adalah urusan saya dengan Direktur sebelumnya yaitu dr Hj.Suciati M.Kes/NIP. 19600721 198802 2 001.
23	<p>a. Pada tanggal 30 Oktober 2021, setelah berusaha mengumpulkan uang untuk membayar pengacara, pengacara saya</p>

	<p>mengirimkan surat permintaan audiensi kepada RSUD Ulin Banjarmasin, akhirnya saya dikembalikan secara mendadak sebagai Tenaga Fungsional Radiografer di Instalasi Radiologi (MRI) melalui Surat Perintah Tugas Nomor 090/511 SDM-Kep/RSUDU dari Direktur Ulin Dr. dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp. OT K FICS/NIP. 196305041989111001.</p> <p>b. Pada tanggal 30 Oktober 2021, saya menyampaikan surat kepada Kepala Bidang SDM RSUD Ulin Bapak Ruspandi meminta arahan tentang terkait Proses pengajuan Rencana SKP Bulan November 2021 yang belum sempat dilakukan karena pemindahan ke Instalasi Radiologi dilakukan secara mendadak, arahan proses penyelesaian kosongnya SKP berikut tidak dibayarkannya tunjangan akibat pemindahan dari Tenaga Fungsional Radiografer menjadi Staf Administrasi Yanmed yang tidak sesuai prosedur, serta solusi permasalahan pengajuan Surat Izin Belajar.</p>
24	<p>a. Pada Tanggal 01 November 2021, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 090/511 SDM-Kep/RSUDU, saya hadir, menghadap dan melaporkan diri di Instalasi Radiologi dengan Kepala Instalasi Radiologi dan Radiografer yang bertugas di Ruang MRI Muhammad Fajar Makkusia (tanda pelaporan diri secara tertulis tersedia).</p> <p>b. Pada Tanggal 01 November 2021, ketika bekerja di Instalasi Radiologi RSUD BLUD Ulin Banjarmasin, saya mendapatkan informasi adanya lagi petisi ke-2 tentang penolakan saya yang ditujukan kepada Direktur RSUD Ulin Banjarmasin tentang penolakan saya kembali ke yang diinisiasi oleh <b>Penanggungjawab Bagian Logistik dan Perbekalan Radiologi Marta Yolanita/NIP.19820314 200803 2 003.</b></p>
25	<p>Pada 06 November 2021, berdasarkan surat dari pengacara saya, RSUD BLUD Ulin Banjarmasin audiensi terkait permasalahan kepegawaian saya yang dihadiri oleh 11 orang Pejabat RSUD BLUD Ulin Banjarmasin. Adapun hasil dari audiensi itu sangat mencederai rasa keadilan dan menghancurkan harapan saya terhadap Pimpinan RSUD BLUD Ulin Banjarmasin yang baru Dr. dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp. OT K FICS/NIP. 196305041989111001. Berikut hasil audiensi:</p> <p>a. Terkait penyelesaian masalah kekosongan SKP saya sejak dari Bulan Maret 2021 berikut permasalahan yang timbul karenanya. antara lain yaitu tidak dapat dilaksanakannya SKP (sasaran dan realisasi) Radiografer pada Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September, Oktober 2021 sehingga berdampak juga pada tidak dibayarkannya tunjangan yang berkaitan dengan tidak diisinya SKP Radiografer tersebut. Termasuk juga kegiatan administrasi lainnya seperti dialog kinerja yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidakjelasan status kepegawaian saya akibat dari proses pemindahan saya dari Radiografer Mahir di Instalasi Radiologi menjadi Staf Administratif Bidang Yanmed berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Nomor 090/250-/SDM-Kep/RSUDU Tanggal 24 Maret 2021.</p>

**Solusi yang diberikan :**

**Saya diminta mencari saja sendiri informasi apakah mungkin SKP Radiografer saya yang tidak terisi tersebut dapat diperbaiki atau tidak; berikut cara-cara memperbaikinya.** Saya sudah menyampaikan bahwa saya tidak mengetahui hal tersebut karena saya tidak memiliki kompetensi di bidang kepegawaian, akan tetapi keputusannya tetap demikian. Dan dalam proses mencari sendiri penyelesaian permasalahan ini, Pada tanggal 07 November 2021 ketika sedang melakukan pemindaian pasien MRI, saya mendapatkan informasi tentang adanya surat pelaporan resmi dengan nomor surat 140/21-Rad/XI/334 kepada Direktur RSUD Ulin Banjarmasin yang isinya bahwa saya dituduhkan dan dilaporkan melakukan pelanggaran disiplin PNS (tidak masuk kerja tanpa izin sejak dari tanggal 01-05 November 2021) oleh Kepala Ruangan Radiologi **Muhammad Ayatullah NIP.198103202003121007**, dimana hal tersebut adalah fitnah dan tidak benar (bukti-bukti kehadiran dan pekerjaan saya tersedia).

- b. Terkait permohonan penjelasan serta tindak lanjut terkait ijin mengikuti pendidikan formal D-IV Radiologi yang telah saya ajukan sebanyak 3 (tiga) kali dari sebelum mengikuti tes seleksi pendidikan yaitu pada tahun 2018; dan diajukan kembali sesuai arahan SDM pada tahun 2019, dan 2020.

**Solusi yang diberikan :**

Saya diminta menunggu saja sampai ada proses pemutihan. Solusi ini sangat mencederai rasa keadilan dan hak asasi saya sebagai manusia, hak sebagai perempuan maupun sebagai hak sebagai PNS. Saya telah mengikuti prosedur kepegawaian dengan mengajukan izin sejak dari sebelum mengikuti tes seleksi pendidikan yaitu pada tahun 2018; dan diajukan kembali sesuai arahan SDM pada tahun 2019, dan 2020. Sampai saat ini saya tidak pernah menerima jawaban tertulis atas pengajuan surat izin belajar D-IV MRI yang telah saya sampaikan dengan itikad baik untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Fungsional Radiografer dalam melayani pasien MRI di Provinsi Kalimantan-Selatan.

- c. Terkait penyelesaian surat petisi penolakan terhadap saya (nomor disposisi surat 1936 tanggal 27 Oktober 2021) yang ditandatangani oleh sejumlah nama dari Instalasi Radiologi RSUD Ulin Banjarmasin. Adapun hal tersebut menyebabkan saya merasa tidak aman, terancam, tertekan, serta tidak kondusif untuk bekerja di Instalasi Radiologi RSUD Ulin. Beberapa nama yang tandatangannya terdapat pada petisi itu telah menyampaikan kepada saya (secara lisan maupun tulisan) bahwa mereka mendapatkan tekanan dalam proses penandatanganan petisi penolakan saya tersebut (bukti-bukti tersedia).

	<p>Berkaitan dengan situasi tersebut, saya memohon kepada Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin Dr. dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp. OT K FICS/NIP. 196305041989111001 untuk bisa dilakukan klarifikasi, investigasi lebih lanjut dengan memanggil nama-nama di lembar petisi agar persoalan menjadi jelas dan tuntas.</p> <p><b>Solusi yang diberikan :</b></p> <p>Kepada saya hanya disampaikan bahwa telah dilakukan pemanggilan perwakilan yang melakukan penandatangan petisi itu beserta Kepala Instalasi Radiologi saja, dimana bahkan saya tidak diizinkan untuk melihat sendiri dan mengetahui hasil pemanggilan tersebut serta siapa perwakilan yang dipanggil terkait kasus petisi tersebut. Saya sangat bingung, kenapa saya sebagai pihak korban yang dipetiskan, yang merasa terancam justru tidak diberikan penjelasan dan penyelesaian agar saya bisa yakin dan merasa tenang bahwa permasalahan tersebut telah selesai dan situasi untuk bekerja kondusif.</p> <p>Hasil dari audiensi sangat mencederai rasa keadilan dan menghancurkan harapan saya terhadap Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin yang baru dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp. OT K FICS/NIP. 196305041989111001. Bahkan sebagai kalimat penutup audiensi, Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin yang baru dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp. OT K FICS/NIP. 196305041989111001 mengeluarkan pernyataan penggiringan opini di hadapan semua peserta audiensi yang membuat hati saya sangat hancur yaitu, "Jika satu orang bermasalah dengan banyak orang, tentunya kita bisa menarik kesimpulan siapa yang merupakan sumber masalah, pastilah yang satu orang tersebut!". Hati saya sedih dan kecewa, Direktur yang sangat saya hormati dan tempat saya berlindung begitu tega menghakimi saya serta melakukan penggiringan opini hanya berdasarkan tuduhan petisi yang tidak terbukti. Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin yang baru dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp. OT K FICS/NIP. 196305041989111001 bahkan "menasehati" saya di hadapan publik agar saya memiliki inisiatif dan aktif secara bottom-up terhadap para managemen dan pejabat RSUD BLUD Ulin Banjarmasin berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada saya. Saya tidak mengerti upaya inisiatif dan bottom-up seperti bagaimana lagi yang dimaksudkan oleh Direktur RSUD BLUD Ulin Banjarmasin Dr. dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp. OT K FICS/NIP. 196305041989111001, karena selama ini saya telah berinisiatif mengerahkan segala yang saya mampu secara bottom-up.</p>
26	<p>Pada tanggal 07 November 2021 ketika sedang melakukan pemeriksaan pasien MRI, saya mendapatkan informasi tentang adanya pelaporan resmi oleh <b>Kepala Ruangan Radiologi Muhammad Ayatullah NIP.198103202003121007</b> dengan nomor surat 140/21-Rad/XI/334 kepada Direktur RSUD Ulin Banjarmasin yang isinya saya dituduhkan serta dilaporkan melakukan</p>

	<p>pelanggaran disiplin PNS (tidak masuk kerja tanpa izin sejak dari tanggal 01-05 November 2021) yang adalah fitnah. <b>Kepala Ruangan Radiologi Muhammad Ayatullah NIP.198103202003121007</b> meminta agar saya dijatuhi hukuman disiplin</p>
27	<p>a. Pada tanggal 15 Desember 2021, terdapat surat BKD Nomor 800/3514-PKAP.1/BKD/2021 kepada Direktur RSUD Ulin Banjarmasin untuk penyelesaian masalah SKP saya. Pada halaman 3 termuat: "Apabila Direktur tidak memberikan rekomendasi izin belajar bagi PNS di lingkungannya agar menanggapi dengan menyampaikan penyebabnya secara tertulis kepada pemohon"</p> <p>b. Pada tanggal 29 Desember 2021 saya menanyakan tentang keberadaan surat tersebut kepada Bidang Kepegawaian RSUD Ulin, diinfokan bahwa surat tersebut memang ada. Surat tersebut baru disampaikan kepada saya 15 hari sejak tanggal terbitnya yaitu pada Hari Sabtu tanggal 30 Desember 2021 pukul 11.52 WITA oleh <b>Kasi Administrasi Kepegawaian; Bapak Miliyan Jamil/NIP. 19740424 199402 1 004</b> sehingga tidak ada waktu lagi untuk melakukan instruksi BKD.</p>
28	<p>a. Pada tanggal 20 Desember 2021, saya mengajukan Lembar Dokumen IKI-PK saya berisi rencana butir kegiatan kinerja tahun 2022. Butir kegiatan tersebut saya susun berdasarkan PERMENPAN NOMOR 29 TAHUN 2013 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA.</p> <p>b. Lembar Dokumen IKI-PK saya berisi rencana butir kegiatan kinerja tahun 2022 disetujui Atasan.</p>
29	<p>a. Pada Bulan Maret-Desember 2021, saya tidak bisa mengisi Laporan Kinerja karena butir kegiatannya berbeda akibat dari proses mutasi nonprosedural tersebut.</p> <p>b. Oleh Atasan Bapak Sukatman, SKM/NIP.19691228 199303 1 007, saya diminta tetap mengisi Laporan Kinerja Radiografer supaya tetap mendapatkan Tunjangan Kinerja, tetapi saya tidak mau karena kegiatan yang saya kerjakan di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan.</p> <p>c. Saya berulangkali meminta (lisan maupun tertulis) agar dibuatkan butir kinerja baru sesuai dengan tempat tugas sebagai admin, tetapi saya dilempar kesana-kemari tanpa ada kejelasan.</p> <p>d. Saya berkali-kali menyampaikan (lisan dan tertulis) tentang permasalahan yang terjadi, serta meminta dikembalikan sebagai Radiografer agar bisa membuat Realisasi dengan data yang benar.</p>
30	Tahun 2021, walaupun telah melaksanakan kinerja secara penuh, saya tidak dibayarkan Tunjangan Kinerja.
31	<p>a. Bulan Januari 2022, saya berkali-kali meminta arahan secara lisan maupun tertulis bagaimana menyusun Dokumen Laporan Realisasi Penilaian Kinerja Tahun 2021. Karena butir kinerja Tenaga Administrasi yang saya Jalani tidak sesuai</p>

	<p>dengan Target Kinerja Radiografer pada sistem online.</p> <p>b. Hingga saat ini tidak juga diberikan kejelasan tentang komponen isi Dokumen Laporan Realisasi Penilaian Kinerja Tahun 2021 saya tersebut.</p>
32	Pada tanggal 11 Februari 2022, saya menyurati beberapa Lembaga terkait permasalahan saya yang tidak kunjung selesai. Diantaranya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)/Kemenpan-RB, Komnas HAM RI, Kemenkumham, hingga Sekretariat Negara / Presiden Republik Indonesia.
33	Pada tanggal 25 Februari 2022, Dr Izaak Zoelkarnain Akbar NIP.19630504 1989111001 dilantik menjadi Direktur RSUD Ulin.
34	Pada tanggal 17 Maret 2022, Kementerian Sekretariat Negara RI mengirimkan surat kepada Direktur RSUD Ulin Banjarmasin terkait permasalahan yang saya alami. Surat tersebut juga ditembuskan kepada:
	<p>a. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi</p> <p>b. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kemensetneg</p> <p>c. Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan</p> <p>d. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan</p>
35	<p>Pada tanggal 08 April 2022, berdasarkan hasil pemeriksaan dan investigasi, KASN mengeluarkan surat kepada Gubernur Kalimantan Selatan nomor R-1369/NK.01.00/00/202, Hal : Rekomendasi atas Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan RSUD BLUD Ulin Kalimantan Selatan yang intinya memutuskan bahwa <b>Direktur Rumah Sakit BLUD Ulin Banjarmasin telah melanggar kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN</b> yang berpotensi pada pelanggaran disiplin ASN, serta pelanggaran terhadap prinsip sistem merit bahwa manajemen ASN berdasarkan pada Kualifikasi, Kompetensi, dan Kinerja. Dalam surat tersebut KASN meminta kepada Gubernur Kalimantan Selatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:</p> <p>a. Memerintahkan kepada ASN a.n Sdr. Izaak Zoelkarnain Akbar NIP.19630504 198911 1 001 selaku Direktur Rumah Sakit BLUD Ulin Banjarmasin untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan akibat pemindahan yang tidak sesuai prosedur dan menyalahi prinsip sistem merit terhadap ASN a.n. Risa Dameria Surbakti di RSUD BLUD Ulin Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, jika terjadi tindakan serupa di waktu yang akan datang maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan sewenang – wenang yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan dan dapat dijatuhi hukuman administratif berupa sanksi disiplin PNS;</p>

	<p>b. Menjatuhkan sanksi administratif berupa penjatuhan sanksi disiplin apabila dalam pemeriksaan terdapat bukti-bukti pelanggaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak mengulangi perbuatan atau tindakan serupa yang mengarah kepada pelanggaran terhadap nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN;</p> <p>c. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga kondusifitas dalam bekerja untuk menjaga marwah ASN sebagai sebuah profesi yang terhormat;</p> <p>d. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. <b>Sampai saat ini saya tidak pernah mengetahui dan melihat adanya tidak lanjut dan Solusi penyelesaian yang dilakukan berdasarkan hasil surat KASN tersebut.</b></p>
36	Pada Bulan April 2022, saya tidak bisa mengajukan kenaikan pangkat karena tidak bisa disusunnya dokumen Laporan Penilaian Kinerja Tahun 2021 (sebagai salah satu persyaratan naik pangkat) akibat dari mutasi nonprosedural dari Tenaga Fungsional Radiografer menjadi Tenaga Administrasi.
37	Pada tanggal 30 Mei 2022, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin membalas surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan nomor surat 824/871-UM/RSUD, terkait penyelesaian permasalahan saya sebagai Radiografer. Surat jawaban Direktur RSUD Ulin terdapat <b>pada penjelasan nomor 44</b> .
38	<b>Pada Bulan Juni 2022, saya mendaftar, mengikuti ujian seleksi secara online, dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi S2 Imaging Diagnostik di Poltekkes Kemenkes Semarang. Pendidikan ini linear dengan tugas sebagai Radiografer.</b>
39	Pada tanggal 06 Juli 2022, Komnas HAM RI datang ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk menangani kasus saya; dengan Mediator Hairansyah, berdasarkan Surat Tugas Ketua Komnas HAM RI Nomor 072/MD.00.00/0.1.1/VII/2022 Tanggal 1 Juli 2022, dengan dibantu oleh Penata Mediasi Sengketa HAM Muda Eri Riefika, dan Penata Mediasi Sengketa HAM Muda Mochamad Ridwan Hamzah, dan Penata Mediasi Sengketa HAM Pertama Nathania Frisca berdasarkan Surat Tugas Nomor 094/MD.00.00/0.3.3/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022.
40	Pada sekitar bulan Agustus 2022, akun Pelaporan Kinerja online saya ditutup/dinonaktifkan sepihak oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan dengan alasan karena saya tidak menyampaikan Dokumen Laporan Realisasi Kinerja Tahun 2021. <b>Padahal BKD mengetahui permasalahan yang saya alami dari mulai proses mutasi hingga dampaknya terkait kendala penyusunan laporan Kinerja Tahun 2021.</b>

41	Tahun 2022, setelah Lelah berulang kali bolak-balik memohon menghadap BKD untuk membuka akses akun pelaporan kinerja (yang saya ajukan secara lisan maupun bersurat), akhirnya saya melaporkan permasalahan ini kepada Ombudsman melalui registrasi No. 0246/LM/XI/2022/BJM.
42	<p>a. Walaupun akun Pelaporan Kinerja saya ditutup oleh BKD, saya tetap melaksanakan secara penuh kinerja Pada Tahun 2022 secara klinik maupun non-klinik sebagai Tenaga Fungsional Radiografer di Bidang Penunjang Medik Instalasi Radiologi (MRI) RSUD Ulin, <b>dengan hasil di atas 100% (Melebihi Harapan)</b> dari Rencana Target Kinerja yang telah saya ajukan pada Desember 2021.</p> <p>b. Selama akun kinerja ditutup, saya tidak dibayarkan Tunjangan Kinerja.</p>
43	Pada awal Bulan September 2022, saya menerima Surat dari Kepala Bidang Penunjang Medik dan Kepala Bidang Kepegawaian yang isinya bahwa saya belum menyelesaikan tanggungjawab penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021. Saya merasa bahwa ini adalah konspirasi sistemik untuk membuat saya terlihat bersalah dari kedua Bidang tersebut. Padahal Laporan Kinerja Tahun 2021 tidak bisa saya susun karena saya tidak mengerti komponennya akibat pemindahan saya yang tidak sesuai prosedur menjadi Tenaga Administrasi.
44	Pada tanggal 8 September 2022, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia mengirimkan surat kepada Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dengan Nomor B-16/D-2/Dumas/DN.04/09/2022, Sifat: Segera, Hal: Ucapan Terimakasih. Surat dari Kementerian Sekretariat Negara Indonesia ini merupakan balasan terhadap surat dari <b>Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dengan nomor surat 824/871-UM/RSUD, tanggal 30 Mei 2022, terkait penyelesaian permasalahan saya sebagai Radiografer, seperti yang terdapat pada penjelasan nomor 37</b> . Dalam surat tersebut disampaikan apresiasi atas langkah penanganan yang dilakukan oleh RSUD Ulin terkait penyelesaian masalah saya.
45	Pada Bulan September 2022, saya menyampaikan surat kepada Kementerian Sekretariat Negara dan Presiden Republik Indonesia bahwa surat Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Dr Izaak Zoelkarnain Akbar NIP.19630504 1989111001 tanggal 30 Mei 2022 dengan nomor surat 824/871-UM/RSUD, terkait telah diselesaikannya permasalahan saya sebagai Radiografer <b>adalah tidak benar (penjelasan nomor 37 dan 44)</b> . Sebagai bukti saya melampirkan Surat dari Kepala Bidang Penunjang Medik dan Kepala Bidang Kepegawaian <b>(penjelasan nomor 43)</b> yang isinya bahwa saya belum menyelesaikan tanggungjawab penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021, serta Berita Acara Komnas HAM RI yang jelas-jelas memuat kondisi permasalahan saya.

46	Pada tanggal 17 November 2022, KASN mengirimkan surat Nomor R-4050/NK.01.01/11/2022, Hal Monitoring Tindak lanjut Rekomendasi. Terhadap rekomendasi KASN ( <b>penjelasan nomor 35</b> ) yang seharusnya dilaksanakan dalam 14 hari, patut diduga sampai dengan 223 hari belum juga dilaksanakan.
47	<p>a. Bulan Desember 2022, saya mengajukan Lembar Dokumen IKI-PK saya yang berisi rencana butir kegiatan kinerja untuk tahun 2023. Butir kegiatan tersebut saya susun berdasarkan PERMENPAN NOMOR 29 TAHUN 2013 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA.</p> <p>b. Lembar Dokumen IKI-PK saya berisi rencana butir kinerja tahun 2023 disetujui dan ditandatangani oleh Atasan Kabid Penunjang Medik (Heru Yuli Arifin, SKM (NIP. 19660715 198703 1 012) setelah dikonsultasi oleh Manager Kinerja Ibu Ristanti Sulistyo Rini SE (NIP. 19770201 200003 2 001).</p> <p>c. Manager Kinerja Ibu Ristanti Sulistyo Rini SE (NIP. 19770201 200003 2 001), mengkonsultasikan kepada BKD dan selanjutnya menginformasikan kepada saya terkait diizinkannya saya untuk dibimbing oleh Atasan Kabid Penunjang Medik (Heru Yuli Arifin, SKM (NIP. 19660715 198703 1 012),</p> <p>d. Walaupun sudah ditandatangani oleh Atasan Kabid Penunjang Medik (Heru Yuli Arifin, SKM (NIP. 19660715 198703 1 012) serta Manager Kinerja Ibu Ristanti Sulistyo Rini SE (NIP. 19770201 200003 2 001), Rencana Kinerja Tahun 2023 saya tidak bisa diinput ke dalam sistem E-Dialog karena akun saya dinonaktifkan oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan (<b>penjelasan nomor 40</b>)</p>
48	<p>a. Bulan Januari 2023, Dokumen Laporan Realisasi Penilaian Kinerja Tahun 2022 saya ditolak untuk ditandatangani oleh Atasan Kabid Penunjang Medik (Heru Yuli Arifin, SKM (NIP. 19660715 198703 1 012), karena hasil kinerja di atas 100% (Melebihi Harapan). Atasan menyampaikan bahwa hanya mau menandatangani jika saya merubahnya menjadi "Sesuai Harapan" saja.</p> <p>b. Saya tidak mengerti mengapa Kabid Penunjang Medik (Heru Yuli Arifin, SKM (NIP. 19660715 198703 1 012) menolak menandatangani Laporan Realisasi Tahunan dengan hasil kinerja di atas 100% (Melebihi Harapan), padahal setiap bulannya beliau sudah melakukan Approval terkait pencapaian kinerja tersebut. Setahu saya, Laporan Realisasi Tahunan merupakan hasil rekapitulasi pencapaian bulanan. Apakah tidak sadar ketika melakukan approval setiap bulannya?</p> <p>c. Akibatnya saya tidak bisa menyerahkan Dokumen Laporan Realisasi Penilaian Kinerja Tahun 2022 kepada BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Saya juga telah menyampaikan kendala ini kepada BKD Provinsi Kalimantan Selatan.</p>

49	<p>a. Pada tanggal 16 Februari 2023, diteruskan kepada saya, <b>Nota Dinas dari Kepala Bidang Penunjang Medik (Heru Yuli Arifin, SKM)</b> Kepada Kepala Instalasi Radiologi, tanggal surat 13 Februari 2023, Nomor 20/II-JM/RSUDU, Perihal Pemberitahuan E-Dialog ASN an. Sdri.Risa Dameria Surbakti, A.Md.Rad; dan Surat dari Kepala Instalasi Radiologi kepada saya, tanggal surat 15 Februari 2023, Perihal Pemberitahuan E-Dialog ASN.</p> <p>b. Isi kedua dokumen tersebut adalah perintah/instruksi untuk membuat RHK E-Dialog Tahun 2023.</p> <p>c. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 saya sudah ditandatangani oleh Kabid Penunjang Medik (Heru Yuli Arifin, SKM (NIP. 19660715 198703 1 012) serta Manager Kinerja Ibu Ristanti Sulistyo Rini SE (NIP. 19770201 200003 2 001), tetapi tidak bisa diinput ke sistem E-Dialog karena akun saya dinonaktifkan BKD (<b>penjelasan nomor 40 dan 51</b>).</p>
50	<p>Pada tanggal 20 Februari 2023, saya mengirimkan surat kepada BKD Provinsi Kalimantan Selatan yang isinya adalah merespon <b>Nota Dinas dari Kepala Bidang Penunjang Medik (Heru Yuli Arifin, SKM)</b>, dan Surat dari Kepala Instalasi Radiologi, seperti yang terdapat pada <b>penjelasan nomor 49</b>. Kepada BKD Provinsi Kalimantan-Selatan, saya menyampaikan kendala yang saya alami serta meminta arahan terkait permasalahan Laporan maupun Rencana Kinerja saya sejak proses mutasi nonprosedural Tahun 2021 hingga permasalahan SKP tahun 2023.</p>
51	<p>Pada tanggal 22 Februari 2023, terdapat surat dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang intinya adalah tindakan korektif untuk dilaksanakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan (selaku Terlapor), agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Segera mengaktifkan kembali akun E-Dialog Kinerja Pelapor a.n. Risa Dameria Surbakti NIP.19801024 200604 2 002</li> <li>b. Memberikan tanggapan secara tertulis terhadap surat Pelapor Risa Dameria Surbakti NIP.198010242006042 002</li> <li>c. Mengusulkan kepada Gubernur untuk melakukan Revisi Penyempurnaan terhadap Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0850/KUM/2021 tentang Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Dialog Kinerja, dengan mengatur ketentuan mengenai penonaktifan E-Dialog agar dapat memberi kepastian hukum bagi BKD maupun PNS di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.</li> </ol> </li> <li>2. Direktur BLUD RSUD Ulin Banjarmasin (selaku Pihak Terkait), agar memfasilitasi pertemuan dengan Sdri. Risa Dameria Surbakti NIP.19801024 200604 2 002 dalam rangka pemenuhan kewajibannya Menyusun Laporan Penilaian Kinerja 2021.</li> </ol> <p>Dalam proses pemeriksaan pengaduan ini, terdapat nama-nama dan instansi PNS lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang juga dinonaktifkan akun kinerjanya seperti saya.</p>

52	<p>a. Pada Hari Selasa 07 Maret 2023, RSUD Ulin mengundang saya melalui surat nomor 096/Kepeg-Adm/RSUDU tanggal surat 04 Maret 2023 <b>Hal Fasilitasi Penyusunan SKP tahun 2021 dan Pembuatan Perencanaan Kinerja Tahun 2023</b>. Dari pihak Managemen RSUD Ulin dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Wadir PNM Hukum dan Diklit (Thaufik Hidayat, S.Sos / NIP.19720621199101 1001)</li> <li>2) Kabid Penunjang Medik (Heru Yuli Arifin, SKM / NIP. 19660715 198703 1 012)</li> <li>3) <b>Kabid Kepegawaian (Heru SKM / NIP )</b></li> <li>4) Kasi Kepegawaian (Miliyan Jamil, M.Kep / NIP. 19740424 199402 1 004)</li> <li>5) Kasi Kepegawaian (Sri Wahyuni Mulyana, SKM / NIP. 19741210 199703 2 001)</li> <li>6) Kasi Sarana Non Medik (Muhammad Ayatullah /NIP. 19810320 200312 1 007)</li> <li>7) Manager Kinerja (Ristanti Sulistyo Rini SE / NIP. 19770201 200003 2 001)</li> <li>8) Supervisor Radiologi (Mindya Rina / NIP. 19870723 201001 2 005)</li> </ol> <p>b. Pada pertemuan tersebut, saya diarahkan untuk menyusun Laporan Kinerja 2021 dengan Bapak Heru Yuli Arifin, SKM (NIP. 196607151987031012) dan Muhammad Ayatullah (NIP.198103202003121007). Dimana pada tahun 2021 Muhammad Ayatullah (NIP. 19810320 200312 1 007) adalah sebagai Kepala Ruangan Radiologi.</p> <p>c. Pada acara tersebut tidak terdapat solusi karena arahan yang diberikan oleh pihak Atasan maupun fasilitator adalah sama seperti yang sudah-sudah, yaitu saya lah yang diminta untuk menyusun dan menentukan sendiri butir dan hasil Laporan Kinerja Tahun 2021, dimana permasalahan tentang hal tersebut sudah berulang kali disampaikan bahwa <b>saya tidak mengerti isi komponennya karena dimutasi secara nonprosedural oleh RSUD Ulin dari Radiografer menjadi Tenaga Admin.</b></p> <p>d. Pada pertemuan tanggal 07 Maret 2023 tersebut tidak dilakukan pembahasan tentang Pembuatan Perencanaan Kinerja Tahun 2023 yang merupakan salah satu agenda dalam surat undangan nomor 096/Kepeg-Adm/RSUDU tanggal surat 04 Maret 2023 Hal Fasilitasi Penyusunan SKP tahun 2021 dan Pembuatan Perencanaan Kinerja Tahun 2023</p> <p>e. Saya tetap tidak bisa mengisi laporan kinerja tahun 2021 karena butir kegiatan Radiografer Fungsional sangat berbeda dengan realisasi saat menjadi Staf Administrasi Bidang Pelayanan Medik ;</p> <p>f. Tidak dilakukan pembahasan tentang penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 di mana akun E-Dialog saya terhitung sejak 26 September 2022 telah dinonaktifkan oleh BKD, yang telah dinyatakan oleh Ombudsman sebagai Tindakan</p>
----	---

	<p>melampaui kewenangan dan maladministrasi.</p> <p>g. Saya tetap berusaha untuk melakukan pengisian pada akun E-Dialog demi untuk melaksanakan pelaporan kinerja secara online. Akan tetapi sampai dengan tanggal batas akhir 09 Maret 2023, akun E-Dialog tersebut tidak dapat dilakukan pengisian baik pada menu sasaran maupun realisasi. Akun E-Dialog tersebut aktif untuk diakses, akan tetapi pengisian sasaran dan realisasi tidak bisa diakses (terkunci) sehingga saya tetap tidak bisa melakukan pengisian laporan kinerja secara online hingga saat ini.</p> <p><b>h. Walaupun telah terbukti sebagai Tindakan Maladministrasi, hingga saat ini saya dan para ASN yang terdampak tidak diberikan ganti rugi atas Tindakan Maladministrasi tersebut.</b></p>
53	<p>a. Bulan Maret 2023, Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan sebuah Peraturan terkait tindak lanjut temuan Maladministrasi Ombudsman (<b>penjelasan nomor 51</b>) yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E Dialog Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan-Selatan. Hanya terdapat <b>penambahan pada BAB IV Pasal (7) Ayat (2) Butir (e) yang berbunyi “Penonaktifan Akun E=Dialog Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena (e) tidak menyampaikan dokumen laporan penilaian Kinerja tahunan.</b></p> <p>b. Penambahan BAB IV Pasal (7) Ayat (2) Butir (e) dari Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E Dialog Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut <b>tidak memberikan Batasan yang jelas</b> dalam hal tidak menyampaikan dokumen laporan penilaian Kinerja tahun periode mana yang menjadi penentu dinonaktifkannya Akun E-Dialog PNS yang sedang bekerja.</p> <p>c. Penambahan BAB IV Pasal (7) Ayat (2) Butir (e), juga <b>tidak menjelaskan mekanisme maupun apa saja alasan</b> terkait <b>tidak disampaikannya dokumen laporan penilaian Kinerja tahunan.</b> Sehingga terkesan tidak mau tahu kendala yang dihadapi oleh PNS, dan dipukul rata tanpa melihat akar masalahnya. <b>Pada kasus saya, alasan tidak bisa disusunnya Laporan Realisasi Kinerja adalah karena perbuatan Direktur RSUD Ulin yang memindahkan saya secara sewenang-wenang menjadi Tenaga Admin.</b></p> <p>d. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Aplikasi E Dialog Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan BAB IV Pasal (7) Ayat (2) Butir (e) mengakibatkan saya maupun PNS lainnya di lingkungan Provinsi Kalimantan-Selatan berpotensi merugikan serta tidak dapat memenuhi</p>

kewajiban serta kehilangan hak sebagai PNS, karena aturan tersebut bertentangan dengan regulasi lainnya dan regulasi di atasnya yaitu :

- I. PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yaitu:
  - 1) BAB III PERENCANAAN KINERJA Bagian Kesatu tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai, Pasal 8 Ayat (3) yang berbunyi, "SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh PNS dan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau Pengelola Kinerja."
  - 2) BAB IV PELAKSANAAN RENCANA KINERJA Bagian Ketiga tentang Pengukuran Kinerja, Pasal 29 Ayat (1), "PNS wajib melakukan pengukuran kinerja melalui sistem pengukuran kinerja."
  - 3) BAB VI TINDAK LANJUT Bagian Ketiga tentang Penghargaan Kinerja Pasal 54 Ayat (1) Laporan dokumen penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja
- II. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara antara lain ;
  - 1) BAB II PERENCANAAN KINERJA PEGAWAI Pasal 7 ;
    - Ayat (1), "Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP."
    - Ayat (2), "Dalam proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Pegawai melakukan dialog kinerja untuk penetapan dan klarifikasi Ekspektasi."
    - Ayat (5) Penetapan dan klarifikasi Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen SKP.
  - 2) BAB IV SISTEM INFORMASI KINERJA PEGAWAI Pasal 35 Ayat (1) yang berbunyi, "Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja Pegawai."
- III. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
  - 1) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Nomor 10 yang berbunyi, "Sasaran Kinerja Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat SKP adalah Rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun"

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>2) BAB II PENGELOLAAN KINERJA ASN Pasal 5 Ayat (3) yang berbunyi, "pengelolaan kinerja pegawai terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) pelaksanaan Kinerja</li> <li>b) pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan Kinerja Pegawai ASN</li> <li>c) penilaian Kinerja Pegawai ASN, dan</li> <li>d) tindak lanjut hasil Evaluasi Kinerja Pegawai ASN</li> </ul> <p>3) BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 83;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ayat 1 : Pengelolaan Kinerja ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dilaksanakan melalui Aplikasi Berbasis Kinerja yang disebut E Dialog Kinerja</li> <li>- Ayat 2 : Aplikasi E Dialog Kinerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat alur proses &amp; format pengelolaan kinerja pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5</li> <li>- Ayat 4: Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan kinerja melalui Aplikasi E Dialog</li> </ul> |
|--|--|

IV. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi

- |  |  |
|--|--|
|  | <p>1) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 3 berbunyi, "TPP diberikan kepada PNS, PPPK dan CPNS</p> <p>2) BAB II PEMBERIAN TPP Pasal 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ayat 1 : TPP di lingkungan Pemerintah Provinsi diberikan setiap bulan pada tengah bulan berikutnya atau pada tanggal lainnya dalam keadaan tertentu</li> <li>- Ayat 2 : TPP sebagaimana pada ayat 1 diberikan dengan perhitungan persentase sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP, yang merupakan jumlah dinamis yang didapat dari penilaian kinerja secara online dari setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi kalimantan Selatan.</li> <li>→ 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP, yang merupakan jumlah dinamis yang didapat dari absensi online di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.</li> </ul> </li> <li>- Ayat 4 : Pemberian besaran TPP yang diterima oleh setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi yang</li> </ul> |
|--|--|

perhitungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil laporan penilaian kinerja dan hasil rekapitulasi absensi bulanan pada masing-masing SKPD.

**V. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan NOMOR 188.44/0850/KUM/2021 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI E-DIALOG KINERJA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :**

Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Dialog Kinerja dengan petunjuk penggunaan Aplikasi e-Dialog Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :**

Penggunaan Aplikasi e-Dialog Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk membantu mempermudah implementasi Sistem Manajemen Kinerja PNS yang meliputi:

- a. perencanaan kinerja;
- b. pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja;
- c. penilaian kinerja; dan
- d. tindak lanjut hasil penilaian kinerja.

**KETIGA :**

Aplikasi e-Dialog Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh seluruh PNS sesuai dengan tingkat pengguna masing-masing

54	Pada Bulan Maret 2023, saya mengajukan penyesuaian kenaikan level STR saya kepada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dari yang sebelumnya berdasarkan ijazah D3 Radiografer menjadi D4 Radiografer. Pada 31 Maret 2023 STR saya terbit dengan Kompetensi Sarjana Terapan Teknologi Radiologi Pencitraan (nomor STR 2107622234669299).
55	Pada tanggal 4 Mei 2023, dr.Izaak Zoelkarnain Akbar NIP.19630504 198911 1 001 mengundurkan diri dari jabatan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin. Digantikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr Diauddin Badrudin sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

56	<p><b>Pada tanggal 27 Juni 2023, saya berhasil menyelesaikan Pendidikan S2 Imaging Diagnostik (Teknik Radiologi) Peminatan MRI dengan hasil Cumlaude. Seluruh biaya perkuliahan menggunakan biaya saya sendiri, dan menggunakan cuti tahunan saya. Seluruh materi perkuliahan hingga ujian tesis dilakukan secara <i>online</i>.</b></p>
57	<p>Pada tanggal 11 Agustus 2023, setelah beberapa waktu terakhir mengalami berbagai keluhan khususnya daerah saraf serta terganggunya anggota gerak tubuh (ekstremitas atas), saya melakukan pemeriksaan MRI Otak di RS Ciputra Mitra Hospital. Dari hasil pemeriksaan tersebut (ekspertise Dokter) diketahui bahwa terdapat kondisi Stroke pada daerah otak saya.</p>
58	<p>Pada sekitar Bulan September 2023, saya mengajukan penyesuaian kenaikan level STR saya kepada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dari yang sebelumnya berdasarkan ijazah D4 Radiografer menjadi S2 Radiografer. Pada tanggal 30 November 2023, STR saya terbit dengan Kompetensi Radiografer Level-8 / Consultant Radiographer (nomor STR BQ00000292655904).</p>
59	<p>a. Pada tanggal 24 Oktober 2023, SIP (SIKR) saya berakhir. Terdapat Radiografer lain yang juga telah berakhir SIP/SIKR nya bahkan sejak Bulan Februari 2023 atas nama Muhammad Fajar Makkusia. Saya dimintai bantuan oleh ybs untuk menguruskan perpanjangan itu, sehingga saya tahu persyaratan dokumen serta seluruh proses alurnya.</p> <p>b. Ketika meminta Surat Keterangan Tempat Praktek (SKTP) dari RSUD Ulin sebagai salah satu persyaratan pengurusan perpanjangan SIP/SIKR, saya dipersulit dan tidak diberikan Surat Keterangan Praktek tersebut. Dari beberapa rekan, saya mendengar adanya dugaan skenario untuk membuat saya melanggar hukum karena bekerja tanpa adanya SIP, serta dugaan adanya wacana untuk membuat jabatan fungsional saya menjadi nonaktif.</p> <p>c. Pada tanggal 27 November 2023, terdapat Nota Dinas dari Kepala Bidang Penunjang Medik (<b>dr Maimunah/NIP. 19810509 201001 2 007</b>) kepada Plt.Direktur RSUD Ulin Nomor 1092/XI-JM/RSUDU, yang isinya bahwa jika saya ingin mendapatkan pengantar dari RSUD Ulin Banjarmasin untuk memperpanjang SIP (SIKR), maka saya diminta untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melampirkan fotokopi STR D3 yang masih berlaku.</li> <li>2) Jika menggunakan ijazah D4, maka harus melampirkan SK pencantuman gelar dari BKD/BKN Kalsel serta SK jabatan fungsional terakhir.</li> <li>3) Karena SIP belum ada atau sudah kadaluarsa, maka disarankan agar yang bersangkutan <b>dinonaktifkan</b> sementara dari pelayanan sebagai Radiografer Pelaksana Lanjutan.</li> </ol> <p>d. Sesuai Pasal 47 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan yang memiliki STR berhak mengajukan SIP kepada Dinas Kesehatan. Ketentuan serupa dipertegas kembali dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang</p>

Kesehatan, di mana STR menjadi syarat mutlak untuk memperoleh SIP. Berdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 yang mulai berlaku pada tanggal 8 Agustus 2023 Pasal 285 ayat (2) berbunyi “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki kewenangan sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensi dan kualifikasi tertinggi.” Dengan demikian, rumah sakit hanya sebatas memberikan Surat Keterangan Tempat Praktik (SKTP), bukan menentukan apakah saya boleh atau tidak memperoleh SIP. Terkait nota dinas dari **Kepala Bidang Penunjang Medik (dr Maimunah/NIP. 19810509 201001 2 007)** diduga kuat terdapat pelanggaran yaitu:

- 1) Alih-alih menerbitkan SKTP sebagaimana kewajiban administratif rumah sakit, **Kepala Bidang Penunjang Medik (dr Maimunah/NIP. 19810509 201001 2 007)** justru mempersulit saya dengan syarat tambahan yang tidak ada dalam regulasi, bahkan mendorong “penurunan level kompetensi” hingga 2 level lebih rendah yang bertentangan dengan fakta pendidikan dan STR sah saya (**penjelasan nomor 54 dan 58**). Persyaratan tambahan yang **diminta Kepala Bidang Penunjang Medik (dr Maimunah/NIP. 19810509 201001 2 007)** **tidak memiliki dasar hukum** dan berpotensi menjadi bentuk maladministrasi (bertentangan dengan **Pasal 10 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan** yang melarang pejabat menambahkan syarat di luar ketentuan peraturan perundang-undangan).
- 2) Kompetensi tenaga kesehatan ditentukan melalui STR yang diperoleh melalui uji kompetensi nasional, dan diakui melalui dokumen STR yang diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) sesuai peraturan Kemenkes. Dokumen STR adalah bukti registrasi profesional yang menunjukkan bahwa seseorang telah melalui prosedur verifikasi kompetensi. Artinya, siapa pun yang telah memiliki STR yang sah dinyatakan berkompeten untuk praktik sesuai kompetensi yang tercantum di dalamnya. Sedangkan gelar akademik (D3, D4, S2, S3) yang diperoleh melalui pendidikan tinggi merupakan ranah administrasi kepegawaian. Pencantuman gelar dalam administrasi ASN tidak ada kaitannya dengan kompetensi/kewenangan klinis seorang radiografer dalam memberikan pelayanan sehingga tidak dapat dijadikan alasan menolak pemberian Surat Keterangan Tempat Praktik (SKTP).
- 3) Usulan agar saya dinonaktifkan sementara karena SIP belum ada/kadaluarsa adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan dan maladministrasi. Proses perpanjangan SIP justru membutuhkan Surat Keterangan Tempat Praktik dari RSUD Ulin Banjarmasin. Jika pembuatan surat keterangan ini dihambat, maka **Kepala Bidang Penunjang Medik (dr Maimunah/NIP. 19810509 201001 2 007)** secara langsung menghalangi proses hukum

	<p>penerbitan SIP yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan, yang artinya tidak hanya melanggar regulasi, tetapi juga merampas hak saya sebagai tenaga kesehatan untuk berpraktik secara sah. Jika SIP sudah habis masa berlaku, rumah sakit seharusnya <b>memfasilitasi percepatan pengurusan</b> ke Dinas Kesehatan, bukan menonaktifkan pegawai begitu saja. Penonaktifan hanya bisa dilakukan jika tenaga kesehatan tidak memiliki STR maupun SIP sama sekali (<b>Pasal 446–447 UU 17/2023</b>). Dengan demikian, tindakan <b>Kepala Bidang Penunjang Medik (dr Maimunah/NIP. 19810509 201001 2 007)</b> tersebut tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga menunjukkan arogansi birokrasi yang mengada-ada.</p> <p>e. Perlu diinvestigasi terkait SOP pembuatan Surat Keterangan Tempat Praktik di RSUD Ulin. Jika memang ada, maka seharusnya SOP hanya bersifat teknis administratif, tidak boleh menambah syarat tidak diatur oleh undang-undang, apalagi sampai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>f. Surat Pengantar baru diberikan akhir Desember 2023 setelah saya berulang menyurati RSUD Ulin, serta lembaga lainnya.</p>
60	<p>a. Tahun 2023 saya tidak bisa melaporkan kinerja karena akun E-Dialog saya tetap dalam keadaan tertutup.</p> <p>b. Walaupun akun Pelaporan Kinerja saya ditutup oleh BKD, pada Tahun 2023 saya tetap melaksanakan kinerja secara penuh sebagai Tenaga Fungsional Radiografer di Bidang Penunjang Medik Instalasi Radiologi (MRI) RSUD Ulin, dengan hasil 100% (Sesuai Harapan).</p> <p>c. <b>Di sepanjang Tahun 2023, walaupun telah bekerja secara penuh dengan hasil kinerja 100%, saya tidak dibayarkan Tunjangan Kinerja.</b></p>
61	<p>Pada tanggal 20 Desember 2023, Lembar Dokumen IKI-PK saya yang berisi rencana butir kegiatan kinerja tahun 2024 ditolak untuk ditandatangani oleh atasan Bidang Penunjang Medik (<b>dr Maimunah/NIP. 19810509 201001 2 007</b>) dengan alasan bahwa Butir Kinerja tersebut bukan merupakan butir kinerja Radiografer, melainkan Fisikawan Medis. Padahal butir kegiatan tersebut disusun berdasarkan PERMENPAN NOMOR 29 TAHUN 2013 JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA, dan telah dijalani/telah dinilai pada tahun 2022.</p>
62	<p>a. Pada tanggal 16 Januari 2024, saya mengurus perpanjangan SIP ke DPMPTSP Banjarmasin melalui Aplikasi Salam Rindu.</p> <p>b. Pada tanggal 1 Februari 2024, SIP saya terbit dengan tanggal SK 31 Januari 2024.</p> <p>c. Pada tanggal 11 Februari 2024, saya menyerahkan SIP tersebut kepada RSUD Ulin (Kepala Ruangan, Kepala Instalasi, hingga Direktur RSUD Ulin Banjarmasin), dan menyampaikan saya siap bertugas memenuhi Target Kinerja Radiografer.</p>

63	Pada Bulan Februari 2024, Laporan Realisasi Penilaian Kinerja Tahun 2023 saya ditolak ditandatangani Atasan karena saya tidak bersedia mengganti nama atasan sesuai dengan yang diinginkan RSUD Ulin. Saya diminta mengganti nama atasan dengan nama <b>Muhammad Ayatullah NIP.198103202003121007</b> , padahal kenyataannya Atasan penilai saya tahun 2022 dan 2023 adalah Bapak Heru Yuli Arifin, SKM (NIP. 196607151987031012).
64	Pada Bulan Februari 2024, saya dijadwalkan masuk kerja dalam status “PAGI”, tanpa kejelasan modalitas atau unit penempatan kerja yang jelas. Saya merupakan satu-satunya Radiografer yang dijadwalkan “PAGI”, sementara Radiografer lainnya dijadwalkan dengan jelas nama ruangan/modalitas tempat bertugasnya.
65	Pada tanggal 02 Februari 2024, Dr Diauddin Badrudin dilantik menjadi Direktur RSUD Ulin Banjarmasin. Jabatan sebelumnya adalah sebagai Kepala Dinas kesehatan Kalimantan Selatan.
66	Pada tanggal 12, 13, 17 Februari 2024 dan 24 Juli 2024 saya menanyakan dan menyampaikan perihal ketidakjelasan tempat bertugas tersebut kepada <b>Kepala Instalasi Radiologi Dokter Devi Kusumawardani (NIP. 19870323201503 2 001)</b> melalui pesan WA. Akan tetapi sampai saat ini saya belum menerima respon apapun dari beliau, dan saya tetap tidak diberikan kejelasan tempat bertugas.
67	Pada tanggal 12, 13, 17, 19 Februari 2024 dan 20 Juli 2024 saya menanyakan dan menyampaikan perihal ketidakjelasan tempat bertugas tersebut kepada <b>Kepala Ruangan Radiologi Sdri. Mindya Rina (NIP. 19870723 2010001 2 005)</b> . Oleh Kepala Ruangan Radiologi Sdri. Mindya Rina (NIP. 19870723 2010001 2 005) saya diminta untuk menunggu saja sampai diberikan arahan. Sampai saat ini, saya tetap tidak diberikan kejelasan. Jadwal dinas di Instalasi Radiologi disusun oleh Kepala Ruangan Radiologi dengan sepersetujuan Kepala Instalasi Radiologi. (Kronologis penjelasan dan alat bukti terdapat pada lampiran)
68	<p>a. Pada Bulan April 2024, saya menerima undangan untuk melaksanakan presentasi jurnal penelitian saya terkait MRI Neurology pada Kongres Radiografer se-Dunia di Hongkong (World Congress International Society Radiographer and Radiological Technologist ISRR) tanggal 05-10 Juni 2024. Ketika mengajukan permohonan izin dan bantuan dana kepada RSUD Ulin Banjarmasin, alih-alih dibantu, dalam surat disposisi saya bahkan justru dicekal (tidak diberikan izin) untuk menghadiri kegiatan tersebut walaupun dengan cuti dan biaya sendiri.</p> <p>b. Setelah mengadu dan mengirimkan surat terkait pencekalan tersebut ke berbagai lembaga, dan setelah mengirimkan surat lagi kepada Direktur RSUD Ulin, barulah saya diberikan izin untuk menghadiri acara tersebut, dan diberikan bantuan tiket Banjarmasin-Jakarta PP.</p>

69	<p>a. Pada tanggal 2 Juni 2024, saya menghadiri Pertemuan Etik Organisasi Profesi PP PARI (zoom meeting) terkait permasalahan SIP/SIKR saya. Keputusan dari pertemuan tersebut yang saya ketahui adanya pernyataan bahwa Organisasi Profesi PP PARI <b>tidak akan mendukung</b> anggotanya yang terbukti melanggar aturan.</p> <p>b. Hingga saat ini, tidak pernah ada penjatuhan sanksi apapun kepada saya, bahkan kenyataannya PP PARI <b>mendukung</b> dengan mensponsori biaya pendaftaran saya untuk melaksanakan presentasi pada Kongres Radiografer se-Dunia di Hongkong (World Congress International Society Radiographer and Radiological Technologist ISRRT) pada tanggal 5-10 Juni 2024. Dalam kegiatan tersebut saya didampingi secara langsung oleh Bapak Ketua Umum PP PARI yaitu Bapak Dr Sugiyanto, M.App.Sc (MRI), Sekretaris Umum dan beberapa pengurus lainnya. Bukti dan dokumentasi dapat dilihat dalam Laporan Perjalanan Dinas Hong Kong 2024.</p>
70	<p>a. Pada tanggal 22 Juni 2024 saya telah menyampaikan surat resmi kepada Direktur RSUD Ulin untuk meminta arahan, klarifikasi dan solusi atas permasalahan ketidakjelasan penugasan modalitas tempat kerja saya di Instalasi Radiologi RSUD Ulin Banjarmasin, termasuk akibat-akibat administratif dan psikologis dari permasalahan yang saya alami.</p> <p>b. Jika Direktur RSUD Ulin Banjarmasin menganggap penjadwalan saya sebagai "PAGI" merupakan sesuatu yang berdasar secara hukum dan administratif, maka seharusnya Direktur RSUD Ulin Banjarmasin tidak kesulitan dalam menjawab surat saya dan menyampaikan penjelasan hal tersebut saya secara tertulis.</p> <p>c. Kenyataannya hingga saat ini, tidak satu pun tanggapan yang saya terima, baik berupa surat balasan, disposisi, arahan penugasan, ataupun pemberitahuan mekanisme kerja jadwal "PAGI" tersebut.</p>
71	<p>Pada Bulan Juni 2024, saya mendaftar, mengikuti ujian seleksi secara online, dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum (S3) pada salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Seluruh biaya perkuliahan menggunakan biaya saya sendiri, dan menggunakan cuti tahunan saya. Seluruh materi perkuliahan hingga saat ini dilakukan secara <i>online</i>.</p>
72	<p>a. Pada Bulan Juli 2024, dalam proses saya memperjuangkan keadilan, melalui surat Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan tentang Berita Acara Penjelasan Secara Langsung Laporan Nomor Registrasi 0182/LM/IX/2023/BJM dan 0183/LM/IX/2023/BJM, serta Surat Ombudsman No. B/611/LM.11-22/0182.2023/VII/2024 Tanggal Surat 24 Juli 2024; saya "dituduh menghina" aplikasi APIK yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan merekam keterlambatan dan absensi pegawai secara elektronik di Provinsi Kalimantan-Selatan. Padahal saya hanya menyampaikan masalah yang saya lihat dan alami terkait aplikasi tersebut, termasuk permasalahan yang saya saksikan sendiri terjadi di RSUD Uin</p>

	<p>Banjarmasin seperti permasalahan anulir keterlambatan/ketidakhadiran PNS, serta dugaan pemalsuan sidik jari ASN untuk manipulasi absensi. Melalui Ombudsman, saya diminta memberikan penjelasan secara tertulis karena terdapat pihak-pihak pejabat yang merasa berkeberatan.</p> <p>b. Aplikasi APIK dapat diakses di iOS bukan melalui App Store, melainkan melalui tautan link <a href="http://apik.helpdesk.kalselprov.go.id">apik.helpdesk.kalselprov.go.id</a>.</p> <p>c. Dimana sepengetahuan saya hal tersebut termasuk ke dalam kategori tindakan “Sideload/Sideload” yang merupakan penginstalan aplikasi dari pihak ketiga, bukan dari sumber resmi. Aplikasi yang bukan dari sumber resmi dapat mengakses data pribadi tanpa izin yang jelas, termasuk kontak, pesan, foto, dan informasi lokasi, yang berpotensi disalahgunakan membahayakan perangkat atau informasi pribadi. Aplikasi sideloading yang berbahaya dapat mengakses dan mengirim data sensitif terkait pekerjaan, seperti dokumen rahasia pemerintah atau informasi pribadi warga negara, ke pihak yang tidak bertanggung jawab.</p> <p>d. Menginstal aplikasi secara sideloading melanggar ketentuan layanan yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Terlibat dalam praktik yang melanggar kebijakan dan regulasi dapat merusak reputasi profesional PNS. Saya sebagai pribadi maupun sebagai ASN merasa keberatan jika harus melakukan proses apapun yang tidak aman bagi data dan perangkat saya, apalagi jika <b>dipaksa melakukan sesuatu yang melanggar aturan dan memiliki konsekuensi hukum</b>.</p> <p>e. Berdasarkan informasi yang saya dengar, Aplikasi APIK diduga tidak memiliki dasar hukum untuk dipergunakan sebagai aplikasi APIK yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan merekam keterlambatan dan absensi pegawai secara elektronik di Provinsi Kalimantan-Selatan. Pasca pemberian keterangan secara tertulis dari saya terkait aplikasi APIK, terdapat informasi samar-samar bahwa aplikasi APIK tidak lagi disarankan untuk dipergunakan, akan tetapi tidak ada kelanjutan informasi maupun respon balik secara tertulis dan jelas dari pihak-pihak yang tadinya merasa berkeberatan. Saya masih melihat masih ada sebagian ASN di RSUD Ulin Banjarmasin yang mempergunakan aplikasi APIK tersebut.</p>
73	Pada Bulan September 2024, saya menghadiri undangan dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tentang Konfirmasi Data dengan Nomor Surat 500.16.7.4/1303-PKP/DPMPTSP/IX/2024. Adapun pada acara tersebut diduga adanya tuduhan tidak sahnya SIP (SIKR) saya oleh RSUD Ulin Banjarmasin, yang menjadi alasan tidak dijadwalkan saya pada modalitas radiologi.
74	<p>a. Pada tanggal 26 Oktober 2024, melalui surat Nomor 823.3/2327/RSUDU/2024 tentang Permohonan Pencabutan SIP (SIKR) saudari Risa Dameria Surbakti, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin meminta kepada DPMPTSP Kota Banjarmasin agar mencabut Surat Izin Praktek saya secara sepihak dan diam-diam.</p>

	<p>b. Pada tanggal 16 Desember 2024 terdapat Surat dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Nomor 449.2/16490-Y-SDK/Diskes tentang Tanggapan atas Permohonan Pencabutan SIP (SIKR) saudari Risa Dameria Surbakti; dan pada tanggal 30 Desember 2024 terdapat Surat dari DPMPTSP/Dinas Kesehatan Nomor 500.16.7.4/1458-P3NPC/DPMPTSP/XII/2024 dari DPMPTSP/Dinas Kesehatan kepada Direktur RSUD Ulin Banjarmasin bahwa pencabutan SIP saya tidak bisa dilakukan.</p> <p>c. Perbuatan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin yang secara sepikak dan diam-diam mengupayakan pencabutan SIP diduga merupakan <i>Abuse of Power</i>, Maladministrasi dan Perbuatan Sewenang-wenang yang menyebabkan kerugian bagi saya.</p>
75	Pada tanggal 28 Oktober 2024, saya mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Radiografer Periode III yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Poso dengan menggunakan biaya mandiri dengan hasil LULUS.
76	<p>Pada tanggal 26 November 2024, saya diperintahkan menghadiri kegiatan <b>Pembinaan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang Tidak Naik Pangkat Selama Lebih dari 4 Tahun</b> (berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur RSUD Ulin Nomor 800.2.1/ /RSUDU/2024. Pada acara tersebut, saya juga secara terbuka menyampaikan permasalahan non job (ketidakjelasan modalitas tempat bertugas) yang saya alami (rekaman video tersedia). Hal ini penting sebagai bukti bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Saya sudah menggunakan forum resmi untuk menyampaikan keluhan.</li> <li>Terdapat bukti publik bahwa permasalahan non job ini dipastikan diketahui oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan.</li> <li>Namun tetap tidak ada tindak lanjut substantif setelah forum tersebut.</li> </ol>
77	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tahun 2024 hingga saat ini, saya tidak diberikan kesempatan untuk melakukan butir kinerja Klinik sebagai Tenaga Fungsional Radiografer di Modalitas Radiologi RSUD Ulin Banjarmasin.</li> <li>Tahun 2024 hingga saat ini, saya tidak bisa menyampaikan Laporan Kinerja. Sepanjang Tahun 2024, akun pelaporan kinerja online saya tidak bisa diakses.</li> <li>Tahun 2024 hingga saat ini, saya tidak menerima Tunjangan Kinerja</li> </ol>
78	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pada tanggal 20 Desember 2024, Lembar Dokumen IKI-PK saya berisi rencana butir kegiatan kinerja tahun 2025 ditolak untuk ditandatangani oleh atasan Bidang Penunjang Medik (<b>dr Maimunah/NIP. 19810509 201001 2 007</b>) dengan alasan bahwa Butir Kinerja tersebut bukan merupakan butir kinerja Radiografer, melainkan butir kinerja Fisikawan Medis. Padahal butir kegiatan tersebut disusun berdasarkan PERMENPAN NOMOR 29 TAHUN 2013 JABATAN FUNGSIONAL</li> </ol>

	<p>RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA, dan telah dijalani/telah dinilai pada tahun 2022 dan tahun 2023 tanpa ada masalah maupun penolakan.</p> <p>b. Lembar Dokumen IKI-PK sudah dilakukan revisi (seperti yang diminta oleh Kepala Bidang Penunjang Medik <b>dr Maimunah/NIP. 19810509 201001 2 007</b>) dan disampaikan kembali sebanyak 2 (dua) kali kepada Kepala Ruangan dan Bidang Penunjang Medis (tanda terima surat tersedia), tetapi sampai saat ini tidak juga ditandatangani oleh Pimpinan Bidang Penunjang Medik di RSUD Ulin Banjarmasin.</p>
79	<p>a. Bulan Februari 2025, <b>saya dibuatkan dan dicetakkan</b> Dokumen Laporan Realisasi Penilaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 oleh Wadir Penunjang Non Medik Hukum dan Diklat RSUD Ulin Bapak Rusma Khazairin, SKM., MM / NIP. 197012271994031005 (tanda terima tersedia).</p> <p>b. Terdapat perbedaan hasil kinerja Tahun 2022 yang kenyataannya <b>Melebihi Harapan</b> <b>diubah</b> menjadi <b>Sesuai Harapan</b>.</p> <p>c. Saya diminta menandatangani Dokumen Laporan Realisasi Penilaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang isinya dibuatkan oleh RSUD Ulin. Saya tandatangani walau hasil penilaian kinerja saya diturunkan dari yang sebenarnya.</p> <p>d. Info yang saya dapatkan, pihak RSUD Ulin telah mengunggah Dokumen Laporan Realisasi Penilaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 ke akun SIMPEG saya. <b>Saya tidak pernah mengunggah</b> Dokumen Laporan Realisasi Penilaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 ke akun SIMPEG saya.</p> <p>e. Saya diminta menyerahkan seluruh <i>copy</i> ijazah dan transkrip nilai Pendidikan radiologi yang telah saya selesaikan (D4 dan S2 Bidang Radiologi) kepada RSUD Ulin dengan alasan akan diajukan untuk penyesuaian. Dengan itikad baik serta untuk mencoba kembali membangun rasa percaya, saya serahkan dokumen tersebut melalui Wadir Penunjang Non Medik Hukum dan Diklat RSUD Ulin Bapak Rusma Khazairin, SKM., MM / NIP. 197012271994031005 (tanda terima tersedia), akan tetapi sampai saat ini tidak ada perubahan apapun.</p>
80	Tahun 2025 (seperti yang telah saya lakukan di tahun 2024), saya berulangkali meminta kejelasan tempat bertugas kepada para Pejabat di RSUD Ulin (Kepala Ruangan Radiologi, Kepala Instalasi Radiologi, Kepala Penunjang Medik, Wadir dan Direktur RSUD Ulin), baik secara lisan maupun tertulis. Sampai saat ini saya tidak juga diberikan kejelasan tempat bertugas.
81	Pada tanggal 07 Maret 2025, saya datang berkonsultasi secara langsung dan memperoleh informasi dari DPMPTSP Kota Banjarmasin (nomor antrian dan bukti konsultasi tersedia) terkait Direktur RSUD Ulin Banjarmasin yang secara sepikak dan diam-diam mengupayakan pencabutan SIP saya antara lain:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki SIP yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan permohonan individu tenaga kesehatan yang bersangkutan.</li> <li>b. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mengatur bahwa SIP merupakan hak individu serta tidak dapat dicabut tanpa alasan yang sah.</li> <li>c. Permenkes No. 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang mengatur prosedur pencabutan SIP, di mana pencabutan hanya dapat dilakukan atas permintaan tenaga kesehatan sendiri atau karena adanya pelanggaran hukum/etik yang telah terbukti.</li> </ul>
82	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggal 27 Maret 2025, saya mengantarkan surat kepada Gubernur dan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan terkait perbuatan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin yang secara sepihak dan diam-diam mengupayakan pencabutan SIP saya.</li> <li>b. Tanggal 27 Maret 2025, saya mengantarkan secara langsung surat kepada Direktur RSUD Ulin Banjarmasin dan kepada Gubernur dan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan terkait kendala penyusunan SKP Kinerja Sebagai Radiografer yang saya alami sebagai dampak rangkaian permasalahan yang telah ada sejak tahun-tahun sebelumnya.</li> <li>c. Tanggal 11 Juni 2025, saya menanyakan tindak lanjut surat tersebut kepada bagian TU Gubernur dan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan. <b>Diinformasikan bahwa proses mutasi atas saya sudah didisposisi sebagai respon atas surat saya tersebut. Ketika saya menanyakan kemana saya akan dimutasi, tidak diberikan jawaban.</b></li> <li>d. Tanggal 16 Juni 2025, saya disarankan oleh Bagian TU Sekda/Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengulang memasukkan kembali surat yang telah saya antarkan secara langsung tanggal 27 Maret 2025 kepada Gubernur dan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan. <b>Informasinya bahwa surat saya tidak ditemukan.</b></li> <li>e. Sampai saat ini, surat-surat saya tersebut tidak diberikan balasan dan tindak lanjut dari Direktur RSUD Ulin maupun dari Gubernur/Sekda Provinsi Kalimantan Selatan.</li> </ul>
83	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanggal 07 Juli 2025, saya mengirimkan surat kepada Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. (resi pengiriman tersedia) terkait permasalahan izin belajar, dan permasalahan kepegawaian lainnya yang saya alami hingga saat ini (perihal Surat: Keberatan Administratif Tambahan Atas Tanggapan Tidak Substantif &amp; Permintaan Klarifikasi Atas Kerugian PNS)</li> <li>b. Tanggal 21 Juli 2025, saya menanyakan tindak lanjut surat tersebut kepada bagian TU Gubernur dan Sekda Provinsi</li> </ul>

	<p>Kalimantan Selatan. Diinformasikan bahwa surat saya tersebut sudah direspon oleh Gubernur dan Sekda Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Juli 2025, dan selanjutnya surat tersebut diturunkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 15 Juli 2025 (diterimakan oleh Bapak Hajran).</p> <p>c. Sampai saat ini saya tidak juga menerima surat balasan surat tersebut (baik dari Gubernur, Sekda, maupun BKD Provinsi Kalimantan Selatan).</p>
84	Tanggal 14 Juli 2025, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan memindahkan Direktur RSUD Ulin (Diauddin Badrudin) ke Dinas Kesehatan. Posisi Direktur RSUD Ulin Banjarmasin kosong
85	Pada tanggal 22 Juli 2025, terdapat surat yang dikirimkan oleh RSUD Ulin Banjarmasin sebagai balasan surat saya tanggal 07 Juli 2025 ( <b>penjelasan nomor 83</b> ) dengan nomor surat 100.3.11/1884/RSUDU/2025 Hal Tanggapan, dimana pada surat tersebut terdapat keterangan telah ditandatangani secara elektronik oleh dr.H.DIAUDDIN M.Kes (NIP.197709923 200604 1 015) yang isinya tidak jelas dan terkesan hanya sekedar ada jawaban tanpa solusi yang bertanggungjawab.
86	<p>Pada tanggal 30 Juli 2025, saya mengirimkan surat yang isinya meminta arahan terkait mekanisme pelaksanaan jadwal saya yang dicantumkan sebagai “PAGI” sejak Januari 2024, surat itu bertujuan agar saya dapat memperoleh kejelasan sehingga dapat aktif bekerja per 1 Agustus 2025. Surat tersebut saya tujuhan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kepala Ruangan Radiologi dan Kepala Instalasi Radiologi RSUD Ulin Banjarmasin (selaku pejabat penyusun dan penandatangan jadwal dinas di Instalasi Radiologi), <b>Nomor Resi JNE 110100021636025 / Diterima Mindya Rina, tanggal 31 Juli 2025 Pukul 13.01 WITA</b></li> <li>2) Kepala Seksi Sarana Medik dan Kepala Bidang Penunjang Medik RSUD Ulin Banjarmasin (selaku pejabat yang membawahi Instalasi Radiologi), <b>Nomor Resi JNE 110100021638825 / Diterima Herlina, tanggal 31 Juli 2025 Pukul 13.14 WITA</b></li> <li>3) Direktur RSUD Ulin Banjarmasin (selaku pimpinan tertinggi di RS), <b>Nomor Resi JNE 110100021633325 / Diterima Ibu Masitah, tanggal 31 Juli 2025 Pukul 13.12 WITA</b></li> </ol>
87	<p>a. Selama periode Januari 2024 hingga Januari 2025, <b>saya mengalami diskriminasi</b> dimana saya merupakan satu-satunya Radiografer yang secara terus menerus dijadwalkan masuk kerja dalam status “PAGI”, tanpa kejelasan modalitas atau unit penempatan kerja yang jelas. Sementara nama Mindya Rina, selaku Kepala Ruangan Radiologi, baru dan hanya muncul secara sporadis dalam status “PAGI” pada jadwal bulan Februari, Maret, dan Juni 2025. Mindya Rina tidak pernah</p>

	<p>terjadwal “PAGI” pada periode Januari 2024-Januari 2025, bahkan pada tahun-tahun tersebut.</p> <p>b. Dari narasi yang beredar, terdapat upaya menyamakan jadwal “PAGI” saya dengan jadwal Kepala Ruangan Mindya Rina — yang hanya tercatat pada Februari, Maret, dan Juni 2025 yang patut diduga sebagai upaya menyamarkan pelanggaran prosedur dengan membenturkan posisi yang tidak setara. Padahal saya adalah Radiografer fungsional yang bekerja di lapangan dengan keterikatan langsung pada teknis pemeriksaan berbasis modalitas. Saya tidak memiliki jabatan struktural, tidak diberi ruangan/meja kerja yang tetap, apalagi kebebasan mengatur jadwal kerja saya sendiri. Sementara Mindya Rina adalah Kepala Ruangan, seorang pejabat struktural yang secara inheren memiliki keleluasaan administratif untuk hadir di pagi hari, mengatur laporan, menyusun jadwal, dan melakukan supervisi ke setiap ruangan radiologi.</p> <p>c. Membandingkan posisi saya dengan posisi Mindya Rina adalah Kepala Ruangan sama sangat tidak masuk akal dan jelas menyimpang— dimana hal tersebut adalah tindakan absurd yang tidak hanya cacat logika, tapi juga menunjukkan miskonsepsi serius terhadap struktur tugas dan fungsi dalam organisasi pelayanan kesehatan. Justifikasi seperti ini tidak hanya lemah dan mengada-ada, tapi juga menghina akal sehat publik dan diduga kuat mencerminkan niat buruk untuk memutarbalikkan fakta.</p> <p>d. Pada tanggal 31 Juli 2025 pukul 23.25 WITA, yakni hanya beberapa menit sebelum memasuki Bulan Agustus 2025, dan hanya sekitar 10 jam setelah surat saya (<b>pada penjelasan nomor 84</b>) diterima oleh para Pejabat Radiologi hingga Pimpinan tertinggi RSUD Ulin Banjarmasin, jadwal dinas untuk Bulan Agustus 2025 baru dibagikan kepada staf radiologi. <b>Mindya Rina</b>—yang sebelumnya sempat dijadwalkan “PAGI” hanya pada Bulan Februari, Maret dan Juni 2025, serta <b>tidak lagi dijadwalkan “PAGI” di Bulan Juli 2025</b>—tiba-tiba kembali masuk jadwal “PAGI” pada bulan Agustus 2025. Pergantian posisi ini <b>terjadi tepat setelah surat saya dilayangkan</b>, dan <b>tidak dapat dipisahkan dari dugaan upaya sistematis Terlapor untuk menyamarkan pelanggaran prosedural</b>.</p> <p>e. Surat saya yang meminta arahan dari jadwal “PAGI” (yang saya tidak mengerti mekanismenya) agar saya dapat mulai kembali bekerja per 1 Agustus 2025, yang seharusnya dijawab secara substantif, justru diduga kuat direspon oleh RSUD Ulin Banjarmasin melalui modifikasi data operasional internal yang semakin memperkuat dugaan bahwa telah terjadi rekayasa administratif yang disengaja.</p>
88	<p>a. Surat yang telah saya kirimkan tanggal 30 Juli 2025, yang isinya meminta arahan terkait mekanisme pelaksanaan jadwal saya yang dicantumkan sebagai “PAGI” sejak Januari 2024 (<b>terdapat pada penjelasan nomor 86</b>), sampai saat ini tidak</p>

	diberikan respon maupun jawaban apapun.
	<p>b. Pada penjadwalan Bulan September 2025, saya tetap dibiarkan dalam keadaan penjadwalan yang tidak jelas.</p>
89	<p>a. Tahun 2025 hingga saat ini, saya masih tidak diberikan kesempatan dan kejelasan modalitas tempat bertugas untuk melakukan butir kinerja Klinik sebagai Tenaga Fungsional Radiografer di Instalasi Radiologi RSUD Ulin Banjarmasin,</p> <p>b. Tahun 2025 hingga saat ini, akun pelaporan kinerja online saya tidak bisa diakses,</p> <p>c. Saya tidak bisa menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025,</p> <p>d. Sejak awal Tahun 2025 hingga saat ini, saya tidak menerima Tunjangan Kinerja.</p>

1. Bukti-bukti berupa dokumen, rekaman maupun alat bukti lainnya tersedia untuk mendukung pernyataan-pernyataan di atas, termasuk surat-surat di sepanjang perjalanan kasus ini sebagai benang merah dari permasalahan yang saling berkaitan, akan ditambahkan secara berkelanjutan di dalam link Google Drive berikut:  
<https://drive.google.com/drive/folders/1ISINFlN1WdCs-3b2oRS3ZEP3BqyX1AI?usp=sharing>
2. Penyampaian kronologis ini untuk memberikan penjelasan sesuai kapasitas saya, dan tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum, keuangan, atau profesional lainnya.
3. Pengguna informasi diharapkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan berkonsultasi dengan pihak yang berwenang atau profesional sebelum mengambil keputusan berdasarkan informasi ini.
4. Seluruh informasi yang disampaikan didasarkan pada data yang tersedia pada saat ini dan dapat disempurnakan/dikoreksi jika terdapat fakta atau dokumen tambahan yang relevan di kemudian hari.

Banjarmasin, 24 September 2025



Risa Dameria Surbakti